



PENETAPAN

Nomor **169/Pdt.P/2024/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Wali Adlol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan email XXXtiayuluxxitasari@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ansori., S.H., M.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Alamsyah RPN, Komplek Ruko B.I.P., Blok A/10, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara dengan domisili elektronik pada alamat email: suarakeadilanlbh@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 413/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 03 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/Pdt.P/2024/PA.Ktbn, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Nama : Agus Fujiyono bin Ginting Sudiar
Tempat Tgl Lahir : Haur Geulis Indramayu, 30 Mei 1994
Umur : 30 thn
Agama : Islam
Nomor KTP : 1803103005940004
Nomor Tlp/hp : 085758378435
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : Strata satu (S1)
Alamat KTP : Jalan Soekarno Hatta No.354, RT 002, RW 006,
Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi
Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, oleh karena kedua orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud hendak menikah kepada saudara kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Ardhy Santio Jay bin Benny Sahmi Jay
Tempat Tgl Lahir : Kotabumi, 17 Juni 1985
Umur : 38 Tahun
Agama : Islam
Nomor KTP : 1803101706850005
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA
Alamat KTP : Jalan Ahmad Akuan No. 101, RT 002, RW 006,
Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kotabumi,
Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung.

Namun mendapat penolakan dari saudara kandung pemohon, dikarenakan calon suami tidak mampu memenuhi permintaan Saudara

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon yaitu calon suami diminta untuk menyerahkan uang seserahan sebesar Rp. 80.000.000.- (*delapan puluh juta rupiah*);

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah *kafaah / Sekufu* dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
5. Bahwa, pada tanggal 27 April 2024 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada keluarga Besar Pemohon dan saudara kandung Pemohon, acara Pelamaran tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan rencana tidak ada penolakan dari Pihak Keluarga Besar maupun saudara kandung pemohon, dan pada hari pelamaran itu telah ditentukan akad Nikah dilangsungkan di tempat kediaman Pemohon pada tanggal 21 Juni 2024;
6. Bahwa, sekira tanggal 16 Juni 2024 Calon Suami bersama keluarganya mendatangi saudara kandung Pemohon, untuk menanyakan dan memastikan kesiapan pelaksanaan Akad Nikah Pemohon dengan Calon Suami yang akan dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2024, namun saudara Kandung Pemohon menyampaikan kepada calon suami di depan keluarga calon suami, "*dalam waktu dekat tidak ada pernikahan antara ayu dengan agus, jika ada pernikahan akan ada pertumpahan darah*".
7. Bahwa, oleh karena sampai saat ini saudara kandung Pemohon tidak ada kepastian untuk bersedia menjadi wali Pemohon yang akan menikah dengan calon suami pemohon dan cenderung menghalang-halangi niat pemohon menikah dengan calon suami pemohon, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kotabumi, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Kotabumi menetapkan adlolnya wali Pemohon, dan menunjuk paman Kandung Pemohon yang bernama Nasoha bin Joyo Suardi sebagai wali Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama Ardhy Santio Jay Bin Benny Sahmi Jay sebagai wali adlol;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Agus Fujiyono bin Ginting Sudiar dengan wali Paman Kandung Pemohon yang bernama Nasoha Bin Joyo Suardi;
4. Menunjuk Paman Kandung Pemohon yang bernama Nasoha Bin Joyo Suardi sebagai wali Pemohon dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Ansori., S.H., M.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Alamsyah RPN, Komplek Ruko B.I.P., Blok A/10, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 413/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 03 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penegasan sebagai berikut;

- Bahwa, ayah kandung Pemohon yang bernama Benny Sahmi Jay telah meninggal dunia;
- Bahwa, wali nikah Pemohon yang dalam hal ini ada kakak kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dikarenakan uang

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seserahan yang diberikan oleh calon suami Pemohon dipegang dan dikelola oleh Pemohon sendiri;

- Bahwa, kakak kandung Pemohon merasa keberatan dengan jumlah uang yang diberikan oleh calon suami Pemohon sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan almarhum ayah Pemohon pernah berpesan agar pernikahan Pemohon diselenggarakan dengan pesta yang cukup mewah, dan menurut Pemohon uang tersebut tidaklah mencukupi;
- Bahwa pada bulan April 2024 telah terjadi lamaran antara Pemohon dengan calon suami Pemohon yang menghasilkan kesepakatan pada 21 Juni 2024 akan dilaksanakan pernikahan, namun acara tersebut dibatalkan oleh kakak kandung Pemohon;

Bahwa Wali Nikah Pemohon yang hadir dalam sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, wali nikah yang dihadirkan adalah kakak kandung dari Pemohon yang bernama Gusti Ayu Luxxita Sari;
- Bahwa, wali nikah yang dihadirkan bernama Ardhy Santio Jay
- Bahwa, benar Pemohon mau menikah dengan laki-laki yang bernama Agus Fujiyono;
- Bahwa, benar antara Pemohon dengan calon suaminya sudah ada rencana mau menikah yang akan dilaksanakan di rumah Pemohon, namun rencana nikah tersebut batal;
- Bahwa, wali nikah Pemohon tidak mengetahui penyebab batalnya rencana pernikahan tersebut, padahal sudah ada kesepakatan untuk menikah antara Pemohon dengan calon suami Pemohon namun calon suami Pemohon tidak datang;
- Bahwa, wali nikah telah menghubungi dan menanyakan kepada calon suami Pemohon namun calon suami Pemohon tidak menjawab mungkin dikarenakan sedang sibuk;
- Bahwa, wali nikah Pemohon sudah pernah menelepon calon suami Pemohon tapi tidak ada jawaban;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 27 April 2024 calon suami Pemohon bersama keluarganya datang melamar Pemohon dan menentukan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, namun ternyata pernikahan tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa, ketika pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak terlaksana pada 21 Juni 2024, kemudian ada perubahan dan pernikahan direncanakan akan dilaksanakan pada 27 Juli 2024 namun calon suami Pemohon tidak datang;
- Bahwa, perubahan rencana pernikahan tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa, untuk saat ini wali nikah tidak keberatan untuk menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon namun pihaknya hanya ingin menjalankan amanah dari orang tuanya yang menginginkan agar pernikahan adiknya tersebut dilaksanakan di kediaman orang tuanya. Hanya saja komunikasi antara pihak keluarga Pemohon dan calon suami Pemohon belum selesai dan tidak menemukan titik terang sehingga pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tidak kunjung terlaksana;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon suami Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami Pemohon bernama Agus Fujiyono bin Ginting Sudiar;
- Bahwa, calon suami Pemohon telah mengenal dan dekat dengan Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa, pada 27 April 2024 calon suami Pemohon dan Pemohon telah melaksanakan prosesi lamaran yang dihadiri oleh keluarga Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa, dalam acara lamaran tersebut disepakati akad pernikahan akan dilaksanakan pada 21 Juni 2024, namun tidak terlaksana karena wali nikah Pemohon yang merupakan kakak kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada 15 Juni 2024 calon suami Pemohon mendatangi rumah Pemohon dengan maksud untuk memastikan acara akad nikah Pemohon, namun kakak kandung Pemohon menyatakan tidak ada perkawinan dalam waktu dekat;
- Bahwa, pada 20 Juni 2024 sehari sebelum akad nikah, paman Pemohon sempat meminta persetujuan kepada kakak kandung Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun permintaan tersebut tidak ditanggapi;
- Bahwa, calon suami Pemohon tetap menggelar acara pesta pada tanggal 23 Juni 2024 meski tidak dihadiri Pemohon, padahal pada 22 Juni 2024 calon suami Pemohon sempat mendatangi kediaman Pemohon dan meminta izin kepada kakak kandung Pemohon agar Pemohon menghadiri acara pesta namun tidak diizinkan;
- Bahwa, pada 24 Juni 2024 calon suami Pemohon menndatangi kembali kediaman Pemohon dengan maksud menanyakan kapan kakak kandung Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengannya, kakak kandung Pemohon menyatakan akan dilaksanakan sebelum 10 Juli 2024, namun ternyata tetap tidak dilaksanakan;
- Bahwa, pada sekitar 21 Juli 2024 kakak kandung Pemohon sempat membuka komunikasi kembali bahwa 27 Juli 2024 akan dilaksanakan akad nikah antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, lalu calon suami Pemohon menyerahkan pintu komunikasi kepada pamannya.
- Bahwa, paman calon suami Pemohon menyampaikan siap untuk berkomunikasi dengan calon suami Pemohon untuk menggelar acara akad nikah, kemudian pihak kakak kandung Pemohon menyatakan akan kembali memberi kabar dalam 3 (tiga) hari kedepan dan ternyata hingga saat ini tidak pernah ada kabar kembali;
- Bahwa, pada 27 Juli 2024 tidak pernah terlaksana acara akad pernikahan yang direncanakan oleh kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, dengan kesungguhan hati calon suami Pemohon tetap akan menikahi Pemohon;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Pemohon sekarang bekerja sebagai pemilik toko rokok elektrik (vape) dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi nafkah Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1803025411960XXX tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1803020901190XXX tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon NIK 1803103005940XXX tanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah calon suami Pemohon Nomor 1803103009100XXX tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P4;
5. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Dan Rujuk Nomor B.353/Kua.08.03.09/Pw.00/9/2024 tanggal 26 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P5;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui wali nikah Pemohon yang merupakan kakak kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan yang jelas kenapa wali nikah Pemohon membatalkan rencana pernikahan Pemohon dengan suaminya;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan menghadiri acara lamaran Pemohon dan calon suami Pemohon yang dihadiri oleh kedua belah pihak termasuk calon suami Pemohon dan orang tuanya;
 - Bahwa, dalam lamaran tersebut dibicarakan dan disepakati pernikahan akan dilaksanakan pada Juni 2024;
 - Bahwa, pernikahan pada Juni 2024 tersebut tidak terlaksana karena wali nikahnya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, sehingga sempat dibahas kembali pernikahan akan dilaksanakan pada Juli 2024;
 - Bahwa, sempat ada pertemuan kembali pada 15 Juli 2024 bahwa pernikahan Pemohon dengan calon suaminya akan ditunda hingga Desember 2024;
 - Bahwa, tidak ada lagi pertemuan antara keluarga Pemohon dengan calon suami Pemohon karena merasa ditunda terus-menerus tanpa ada kepastian;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Kltbm



- Bahwa, beberapa waktu lalu keluarga Pemohon berkehendak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama namun ditolak;
 - Bahwa, keluarga besara Pemohon tidak keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya. Hanya saja tidak ada yang berani menikahkan karena sempat ada ancaman dari kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, sejak satu bulan terakhir Pemohon pergi dari rumah kakak kandung Pemohon dan tidak pernah dilakukan pencarian;
 - Bahwa, calon suami Pemohon mengenal Pemohon sejak di bangku sekolah menengah atas;
 - Bahwa, calon suami Pemohon bekerja wiraswasta sebagai pemilik toko rokok elektronik;
 - Bahwa, Pemohon dengan Calon suaminya sama-sama belum pernah menikah dan tidak ada hubungan semenda, sedarah atau sepersusuan;
2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Margorejo RT.03 RW.07 KABUPATEN LAMPUNG UTARA Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa, kakak kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan kenapa kakak kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya mengingat selama ini saksi sedang sakit sehingga tidak mengetahui informasi yang ada;
 - Bahwa, kakak kandung Pemohon tidak pernah datang menemui saksi dan tidak pernah membahsa pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tanggal 21 Juni 2024 sedianya dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dan calon suaminya namun tidak terjadi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan kenapa pernikahan tersebut dibatalkan;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan calon suami Pemohon lamaran pada April 2024. Dalam lamaran tersebut disepakati pernikahan antara Pemohon dan calon suaminya digelar pada 21 Juni 2024;
- Bahwa, sempat dilaksanakan pesta pada 23 Juni 2024 di kediaman calon suami Pemohon namun saksi tidak hadir karena sedang sakit dan susah untuk berjalan;

3. **SAKSI 3**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di KOTA GAPURA KECAMATAN Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga dari calon suami Pemohon yang ditunjuk menjadi juru bicara pihak keluarga calon suami Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui acara lamaran yang dilaksanakan pada April 2024 yang digelar di rumah Pemohon;
- Bahwa, dalam lamaran tersebut telah menentukan bahwa pernikahan Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024 di Masjid Al-Ikhlas;
- Bahwa, pernikahan tersebut tidak terlaksana dengan alasan yang tidak diketahui;
- Bahwa, dalam lamaran tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga termasuk kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, dalam lamaran tersebut diserahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada juru bicara keluarga Pemohon yang kemudian diserahkan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui peruntukan uang tersebut;
- Bahwa, sebelum 21 Juni 2024 saksi menemui jurubicara keluarga Pemohon untuk memastika acara pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, dari pertemuan tersebut juru bicara kakak kandung Pemohon menyatakan bahwa tidak ada pernikahan dalam waktu dekat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui informasi adanya penundaan akad nikah menjadi 26 Juli 2024 dari kakak kandung Pemohon yang mendatangi kediaman saksi sekitar satu minggu sebelumnya;
- Bahwa, kakak kandung Pemohon bercerita calon suami Pemohon tidak dapat dihubungi dikarenakan sibuk;
- Bahwa, saksi pernah menyampaikan kepada kaka Pemohon siap untuk menyampaikan maksud dan keinginan kakak Pemohon yang hendak menikahkan Pemohon dan calon suaminya pada 26 Juli 2024 kepada keluarga Pemohon, lalu kakak kandung Pemohon mengatakan akan memberikan kabar dalam 3 (tiga) hari ke depan, namun setelah itu tidak ada kabar lagi hingga saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada acara akad nikah yang dilakukan di rumah Pemohon pada 26 Juli 2024 tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon Suami Pemohon adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan sudah mumpuni untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Calon suaminya sudah lama saling mengenal;
- Bahwa status Pemohon dengan calon suaminya belum pernah menikah dan tidak ada hubungan sedarah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara *in casu* adalah permohonan Wali Adlol, maka sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim adalah menjadi kewenangan absolut (absolut kompetensi) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta pengakuan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi, Vide KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2010 hal 142, maka Pengadilan Agama Kotabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (relatif kompetensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan wali nikah (kakak kandung) mempunyai hubungan hukum sebagai kakak kandung, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya, dan Saudara Kandung Pemohon sebagai wali nasab yang menggantikan ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia tidak memberikan kepastian

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cenderung menghalang-halangi untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya serta enggan menjadi wali nikah Pemohon (*adlol*) sehingga kehendak Pemohon untuk menikah tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi, karenanya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengambil cara kekeluargaan dengan wali nikahnya, namun Pemohon menyatakan telah mengambil cara-cara tersebut dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Agus Fujiyono bin Ginting Sudiar, namun saudara kandung Pemohon tidak menghendaki pernikahan Pemohon dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Meskipun sebelumnya antara Pemohon dengan calon suaminya telah melaksanakan acara lamaran dan telah menentukan hari untuk melangsungkan pernikahan dengan disaksikan oleh kedua keluarga Pemohon dan calon suaminya. Pada hari yang telah ditentukan saudara kandung Pemohon enggan menikahkan Pemohon. Bahkan hingga saat ini, saudara kandung Pemohon tidak pernah memberikan kepastian untuk bersedia menjadi wali nikah Pemohon dan cenderung menghalangi niat Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon, sehingga kehendak Pemohon untuk menikah tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi dan Pemohon membutuhkan penetapan izin kawin dan *adlol*-nya wali nikahnya agar dapat menikah dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan. Wali nikah Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa selama ini pihaknya tidak menghalang-halangi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, menurutnya selama ini pihaknya hanya menjalankan amanah dari orang tuanya yang menginginkan agar pernikahan adiknya tersebut dilaksanakan di kediaman orang tuanya. Hanya saja komunikasi antara pihak keluarga Pemohon dan calon suami Pemohon belum selesai dan tidak menemukan titik terang sehingga pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tak kunjung terlaksana;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, calon suami Pemohon telah memberikan keterangan. Calon suami Pemohon pada pokoknya menyatakan telah mengenal dan dekat dengan Pemohon sejak tahun 2015 hingga pada 27 April 2024 calon suami Pemohon dan Pemohon telah melaksanakan prosesi lamaran yang dihadiri oleh keluarga Pemohon dan calon suami Pemohon dan telah disepakati akad pernikahan namun tidak terlaksana karena wali nikah Pemohon yang merupakan kakak kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah. Lalu calon suami Pemohon beberapa kali menemui kakak kandung Pemohon untuk menanyakan kepastian kapan akan dilaksanakan akad nikah antara Pemohon dengannya namun selalu mendapatkan jawaban yang tidak pasti dan cenderung menunda-nunda. Calon suami Pemohon mengaku bersungguh-sungguh untuk menikah dengan Pemohon dan siap bertanggung jawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi dari surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang mana bersumber dari pengetahuan yang jelas karena dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan saksi juga bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon) dan P.2 (kartu keluarga Pemohon), telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara yang merupakan yurisdiksi

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabumi, karenanya permohonan ini telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi kartu tanda penduduk calon suami Pemohon) dan P.4, (kartu keluarga calon suami Pemohon) telah ternyata bahwa calon suami Pemohon berkediaman di Kabupaten Lampung Utara yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, karenanya permohonan ini telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Agus Fujiyono bin Ginting Sudiar, karena wali nikah Pemohon adlol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon suami isteri, telah ternyata Pemohon dan calon suaminya, atas dasar sukarela menyatakan persetujuannya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah melaksanakan prosesi lamaran hingga telah menentukan hari pernikahan, namun hingga pada saat hari pelaksanaan pernikahan saudara kandung Pemohon enggan untuk menikahkan sehingga pernikahan tidak jadi dilaksanakan, saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab alasan wali nikah enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dan tidak mengetahui pula alasan yang jelas kenapa wali nikah Pemohon selalu menunda-nunda akad nikah untuk Pemohon dan calon suaminya padahal selama ini antara calon suami Pemohon maupun keluarganya dengan saudara kandung Pemohon maupun keluarganya beberapa kali melakukan pertemuan, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling mengenal satu sama lain sejak lama, serta tidak ada halangan untuk menikah satu sama lain, saksi juga mengetahui calon suami Pemohon adalah lelaki yang dapat bertanggung jawab secara lahir maupun batin dikarenakan calon suami Pemohon memiliki penghasilan yang cukup sebagai pemilik toko rokok elektrik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon bertatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan wali nikah Pemohon, keterangan calon suami Pemohon, bukti P.1 dan P.5 serta dihubungkan dengan keterangan tiga orang saksi yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Benny Sahmi Jay telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung laki-laki bernama Ardhy Santio Jay bin Benny Sahmi Jay;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan laki-laki Agus Fujiyono bin Ginting Sudiar akan tetapi oleh saudara kandung Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adlol agar dapat menikah dengan laki-laki bernama Agus Fujiyono bin Ginting Sudiar dengan wali hakim;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan sepakat akan menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah datang dan melamar kepada keluarga Pemohon hingga telah menentukan tanggal pernikahan, namun saudara kandung Pemohon enggan dan tidak bersedia menjadi wali nikah. Selain itu juga telah terjadi pertemuan dan penundaan rencana akad nikah antara Pemohon dan calon suaminya oleh kakak kandung Pemohon beberapa kali;
- Bahwa calon suami Pemohon dinilai mampu secara fisik maupun finansial untuk berumah tangga dengan Pemohon, sebab calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai pemilik toko rokok elektrik (vape) dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, baik sedarah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan syara' untuk dilangsungkannya perkawinan;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon suaminya terbukti telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah serta tidak ada paksaan dari keluarga kedua belah pihak, sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saudara kandung Pemohon yang berhak menjadi wali nikah telah ternyata menolak dan tidak mau atau enggan menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum adanya penyelesaian komunikasi antara kedua belah pihak meskipun sebelumnya telah dilaksanakan lamaran dan telah ditentukan tanggal untuk pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya, sehingga keengganan saudara kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan alasan hukum (syari'ah), di sisi lain Pemohon dengan calon suaminya dalam pengakuan di persidangan sudah mengenal satu sama lain dengan waktu yang relatif lama yang mana pengakuan tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya. Dengan demikian majelis berpendapat bahwa kondisi Pemohon dan calon suaminya, baik lahir maupun batin serta status sosial keduanya menurut Majelis sudah sangat sekufu, sehingga keinginan Pemohon dan calon suaminya tersebut untuk segera menikah haruslah didukung, karena sesungguhnya menikah itu adalah perintah Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an, surat An-Nuur, ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka*

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa apabila dipaksakan untuk tidak menikah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berisi sebagai berikut:

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الآشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya: *“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya sudah sedemikian rupa, sehingga alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan wali adlol beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata wali nikah Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Ardhy Santio Jay bin Benny Sahmi Jay adalah wali *adlol*;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (*adlol*), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali dengan syarat dan urutan -urutan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan enggan nya saudara laki-laki kandung Pemohon yang bernama Ardhy Santio Jay bin Benny Sahmi Jay untuk menjadi wali nikah (*wali adlol*), maka wali nikah bagi Pemohon beralih kepada Wali hakim, sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Hal ini sesuai pula dengan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab I'ānah al-Thalibin, juz 3, halaman 319, yaitu:

الحاكم زوجها تعززه او الولي توري ثبت ولو

Artinya: *Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan keengganan (*adlol*) saudara kandung Pemohon tidak berdasarkan hukum (Syari'ah) maka majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa pernikahan Pemohon akan dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara diperintahkan untuk menikahkan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Agus Fujiyono bin Ginting Sudiar dengan wali hakim;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Ardhy Santio Jay bin Benny Sahmi Jay *adlol*;

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Agus Fujiyono bin Ginting Sudiar;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk menikahkan Pemohon dan Agus Andrianto bin Rupadi dengan Wali Hakim;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Ismatul Maula, S.H.I. dan Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

**Abdul Azis, S.Sy.,
M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ismatul Maula, S.H.I.

Muhammad Ridho, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Dianningsih,
S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp161.000,00
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2024/PA.Ktbm